



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RESIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat di gunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Y

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
10. Peraturan Kepala Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-688/K?D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RESIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

Y

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Konawe
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat Daerah yang merupakan aparat Pengawas Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah system pengendalian intrn yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah;
6. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UOR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko
7. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah
8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah
9. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada
10. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
11. Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negative terhadap pencapaian tujuan;
12. Rencana Tindak pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uruan tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
14. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dlam standar; rencana , atau telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yangmempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
15. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun
17. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Prioritas dan plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati DPRD;

Y

19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Konawe untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui :
 - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
 - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja,
 - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi;
 - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik dan
 - d. Pengorganisasian manajemen risiko dalam proses organisasi

Y

Bagian Kedua
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri atas :
 - a. Bupati Konawe sebagai Penanggung jawab pengelolaan resiko
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR)
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan.
- (2) Bupati Konawe sebagai penanggungjawab pengelolan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Kabupaten Konawe sebagai Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- (4) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya ;
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah Kepala Daerah membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda atau Satuan kerja Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota
 - c. Kepala Dinas/OPD sebagai anggota

Pasal 5

- (1) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 memiliki tugas :
- (2) Melakukan Pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemrintah daerah;
- (3) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Kepala Daerah cq. Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Unit Pemilik Resiko sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas :

- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon II
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV

Pasal 7

- (1) Unit Pemilik risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan risiko ditingkat pemerintah daerah;
 - c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko, dan;
 - e. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) memiliki tugas :
 - a. Menyusun strategi pengelolaan risiko ditingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. Menyusun rencana kerja pengelolaan risiko ditingkat unit eselon II pada OPD masing-masing
 - c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko dan;
 - e. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) memiliki tugas ;
 - a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko dan;
 - c. Menatausahakan proses pengendalian risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi :
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - b. Penilaian risiko
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi

Y

Paragraf Kesatu
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua
Penilaian Resiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas :
 - a. Tujuan strategi Pemda;
 - b. Tujuan strategi (entitas) OPD; dan
 - c. Tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD segera setelah diselesaikannya renstra OPD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA-OPD.
- (6) Proses penilaian risiko meliputi :
 - a. Penetapan Konteks/tujuan
 - b. Identifikasi risiko, dan
 - c. Analisis Risiko

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan, bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemda, konteks strategis (entitas) OPD dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

Y

- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko, dan
 - c. Skala tingkat risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD;
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
 - a. Mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - b. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk mencantumkan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko, dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
 - a. Melaksanakan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. Menvalidasi risiko;
 - c. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan ; dan
 - d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Paragraf Ketiga Kegiatan pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan tahap untuk mengimplementasikan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi rencana tindak pengendalian (RTP) meliputi kegiatan :
 - a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat
Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima
Pemantauan

Pasal 20

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan :

- a. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- b. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- c. Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggungjawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu , pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) OPD dan penilaian risiko operasional OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko di buat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , untuk tingkat entitas Pemda di Koordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Uraian lebih lanjut pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Ferdinand / Sekda	[Paraf]
2	Rebinnya / Inspektur	[Paraf]
3	Sriany / At. Bappeda	[Paraf]
4	ABONO / KABAG HUKUM	[Paraf]
5		

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 25 JANUARI 2021



Di Undangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 25 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 TAHUN : 414

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 JANUARI 2021
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN
RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan,
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam :

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko.

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Konawe dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah jangkah Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku unit Pemilik Risiko. Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD

Pengelolaan strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).

Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan risiko Operasional OPD

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas dan tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD)

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 Unit dan Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 3 dan 4.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan criteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai criteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko Skala Kemungkinan terjadinya (Probabilitas) risiko, dan skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala dampak Risiko

(Agar diuraikan skala dampak risiko yang digunakan oleh Pemda)

2. Skala Probabilitas Risiko

(Agar diuraikan skala probabilitas risiko yang digunakan oleh pemda)

3. Skala Nilai risiko

(Agar diuraikan skala nilai risiko yang digunakan oleh Pemda)

C. Waktu tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut :

NO	WAKTU	TAHAPAN MANAJEMEN PEMDA	TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO	PELAKSANA	OUTPUT TAHAPAN PENGELOLAAN RISIKO
1	Proses Penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s/d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan risiko strategis Pemda	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s/d RPJMD di tetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat eselon 1/eselon 2 (kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
3	Januari-Mei Tahun 202x	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan.

Y

4	AGustus - September Tahun 202x	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana, sasaran dan pagu anggaran	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat eselon 3.A (OPD)	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3.A OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober tahun 202x	Penyusunan RAPBD Perda APBD	- Pengkomunikasian risiko dan RTP. - Penyusunan atau revisi KSOP	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen Pengkomunikasi an - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6	November- Desember 202x	Rancangan DPD OPD dan Penetapan DPA OPD	- Pengkomunikasian perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemda Tingkat eselon 1,2,3 dan 4 - Sekda selaku koordinator	
7	Januari s/d Desember 202x	Pelaksanaan APBD	- Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak Lanjut RTP)	- Komite pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda. Tingkat Bawahan 1,2.3 dan 4	KSOP
7			- Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan risiko - Kepala OPD - Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti melaksanakan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		- Pelaporan dan monitoring risiko KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat eselon 1 dan 2 Tingkat eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku coordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitorng TL-RTP

Y


			<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan Kinerja, risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun 	<ul style="list-style-type: none"> - Unit kepatuhan pengelolaan risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Laporan Pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-juli Tahun 202x	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran mikro dan pagu anggaran Pemda)	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu dan pemuktahiran Risiko strategis Pemda <p>Catatan : Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimuktahirkan setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UOR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD) - Sekda selaku Koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202x	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu dan Pemuktahiran Risiko strategis (entitas) OPD. <p>Catatan : Resiko strategis (entitas) OPD) akan direviu dan di muktahirkan setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit pemilik Risiko Tingkat eselon 2 (Kepala OPD/Kepala Kabag/Kabid OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Risiko dan RTP Startegis (entitas) OPD
8	Januari-Februari Tahun 202x	Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan Penedalihan Risiko tahun 202x 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, tingkat eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan - Sekda selaku coordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202x
9	Februari-Maret 202x	Reviu APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Pengelolaan risiko oleh APIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat (APIP Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko

			- Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala OPD - Ainspektorat (APIP) Daerah	- Laporan Penilaian Maturitas SPIP
--	--	--	----------------------------	---	------------------------------------

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

A. Struktur Pengelolaan Risiko


Struktur Risiko Pemerintah Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut :
Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Konawe



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

(Agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan risiko dan tanggung jawab/wewenangnya)

1. Penanggung Jawa;
2. Koordinator penyelenggaraan
3. Unit pemilik risiko
4. Komite pengelolaan risiko tingkat pemda
5. Unit Kepatuhan,dan;
6. Penanggungjawab pengawasan



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut : (Agar dijelaskan rincian dan langkah-langkah setiap tahapan, form-form yang digunakan).

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian
 - b. Penilaian awal atas ketentuan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE); dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko
 - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 - a) Menetapkan criteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

 - b. Identifikasi Risiko.

 - c. Analisis Risiko.
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) Menvalidasi risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;

Y

- c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
- d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi dan RTP; dan
- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian.

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian; dan
- b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko.

(Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan).

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko.

(Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan).

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal.

(Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	FERDINAND / SEKDA	[Signature]
2	Kedansyah / Inspektur	[Signature]
3	Sptany / Lt. Bappeda	[Signature]
4	KABAG Hukum	[Signature]
5		

